



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di XXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon;

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.AdI tanggal 5 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, sebagaimana sesuai

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 080/01/08/2022, tertanggal 18 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Termohon selama 1 hari dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selama 11 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak bulan **September 2022** keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
 - 3.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yaitu tidak mengikuti saran dari Pemohon ketika Termohon di tegur oleh pemohon tentang cara menghormati dan melayani tamu tetapi termohon tidak mendengar saran dari Pemohon;
 - 3.2 Termohon sering membantah nasehat dari Pemohon;
4. Bahwa, puncaknya pada tanggal **25 Juli 2023** terjadi perselisihan masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
5. Bahwa pemohon telah berusaha menjemput Termohon untuk kembali bersama akan tetapi termohon tidak berhasil ditemui karena sedang tidak ada ditempat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat Pemohon

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 080/01/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 3 dari 19 hal.



B. Bukti saksi Pemohon

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Anak kandung Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bawaan Pemohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara mereka;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah tidak mengikuti saran dari Pemohon ketika Termohon di tegur oleh Pemohon tentang cara menghormati dan melayani tamu tetapi Termohon tidak mendengar saran dari Pemohon, dan Termohon juga tidak mau bersih-bersih rumah, serta kalau Termohon memasak kurang disenangi oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon pisah rumah, tetapi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon seperti beras dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) waktu Pemohon menemui Termohon pada sidang sebelumnya;
 - Bahwa saksi dan anggota keluarga yang lain telah berusaha menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 4 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah anak kandung Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bawaan Pemohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara mereka;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak mengikuti saran dari Pemohon ketika Termohon ditegur oleh Pemohon tentang cara menghormati dan melayani tamu tetapi Termohon tidak mendengar saran dari Pemohon, dan Termohon juga tidak mau bersih-bersih rumah, serta kalau Termohon memasak kurang disenangi oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon pisah rumah, tetapi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon seperti beras dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) waktu Pemohon menemui Termohon pada sidang yang lalu;

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota keluarga yang lain telah bersama-sama menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan bahwasanya Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon dan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

1. Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah perceraian talak ;

2. Kehadiran Pihak

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti“ ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

3. Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak September 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan :

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yaitu tidak mengikuti saran dari Pemohon ketika Termohon di tegur oleh pemohon tentang cara menghormati dan melayani tamu tetapi termohon tidak mendengar saran dari Pemohon;
- Termohon sering membantah nasehat dari Pemohon;

Kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada tanggal 25 Juli 2023 di mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 7 dari 19 hal.



bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah sama-sama lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

4. Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah di-*nazegele*n, bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 8 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti **P** (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Agustus 2022 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 080/01/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama **XXXXX** (anak kandung Pemohon) dan **XXXXX** (anak kandung Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Pertama dan Saksi Kedua adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta isi keterangannya relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

5. Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa sejak September 2022, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak mengikuti saran dari Pemohon ketika Termohon ditegur oleh Pemohon tentang cara menghormati dan melayani tamu tetapi Termohon tidak mendengar saran dari Pemohon, dan Termohon juga tidak mau bersih-bersih rumah, serta kalau Termohon memasak kurang disenangi oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sehingga sejak saat itu tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih sering membawakan kebutuhan sehari-hari kepada Termohon, seperti membawakan beras dan uang untuk Termohon dan anak bawaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan bersatu lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.AdL. hal, 10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak bulan September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mengikuti saran dari Pemohon ketika Termohon ditegur oleh Pemohon tentang cara menghormati dan melayani tamu tetapi Termohon tidak mendengar saran dari Pemohon, dan Termohon juga tidak mau bersih-bersih rumah, serta kalau Termohon memasak kurang disenangi oleh Pemohon, selanjutnya pada bulan Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya dengan baik;

7. Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berikut Penjelasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat atau kenal dengan Pemohon dan Termohon. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Pemohon tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Pemohon sebagai suami Termohon, yang sudah seharusnya Pemohon diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرُّ يُرَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti 4 (empat) indikator yaitu 1) sejak September 2022, Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus karena Termohon tidak mengikuti saran dari Pemohon ketika Termohon ditegur oleh Pemohon tentang cara menghormati dan melayani tamu tetapi Termohon tidak mendengar saran dari Pemohon, dan Termohon juga tidak mau bersih-bersih rumah, serta kalau Termohon memasak kurang disenangi oleh Pemohon; 2) antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023; 3) antara Pemohon

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 12 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan Juli 2023; serta 4) Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفسد مقدّم على جلب المصالح.

Artinya : "Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", sehingga Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa :

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 13 dari 19 hal.



- a. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah jika suami/istri berselisih terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa rumusan dalam Surat Edaran tersebut bersifat fakultatif, sehingga dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan September 2022 dan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 dan telah dirukunkan tetapi tidak berhasil sebagaimana fakta-fakta di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

8. **Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan sedangkan Pemohon dalam persidangan tahap kesimpulan masih berkeinginan memberikan nafkah kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah yaitu Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 14 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonsvensi;

Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri dalam keadaan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon menerangkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Termohon maka telah terbukti pula Termohon tersebut dalam keadaan ba'da dukhul, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas istrinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz, dan Pasal 152 menyebutkan: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata Termohon sebagai isteri yang nusyuz dan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum syara' sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

2. Kitab Bughyatul Musytarsyidin halama 214 berbunyi :

وتجب المتعة لمطوعة طلقت باننا أو رجعية

Artinya : *"Bagi isteri yang diceraihan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah"*

3. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah ;*

4. Kitab Al Fiqhu Ala Madzhabil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً

Artinya; *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah nafkah mut'ah dan iddah berdasarkan kemampuan Pemohon yang telah disampaikan di depan persidangan dan berdasarkan kepatutan serta kemampuan Pemohon, maka Hakim berpendapat rincian besaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu adalah tepat apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sejumlah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana disebutkan di atas harus telah dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

9. Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

10. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.AdL. hal, 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.a. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.b. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum amar 4 (empat) sesat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

11. Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I.

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 18 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan No. 257/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)